



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI**

NOMOR : 32/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/IX/2017

TENTANG :

**PENUNJUKAN/PENETAPAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN BIMTEK
PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memperlancar proses pelaksanaan Bimtek Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019;
- b. bahwa Penunjukan/Penetapan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6106);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi/Komisi Indevenden Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Indevenden Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN BIMTEK PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2019

KESATU : Menunjuk/menetapkan Panitia Pelaksanan Kegiatan Bimtek Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab Drs. I Ketut Losen
2. Ketua Drs. I Made Idep Sukadana
3. Wakil Ketua I Pande Gede Wistana, SH
4. Sekretaris
5. Anggota
 1. Luh Putu Adhi Rahayu, SH
 2. Ni Made Arini, SH
 3. I Nengah Kariana, SH
 4. Desak Putu Wahyuni, A. Md
 5. Wawan Susilo Budiarto, A.Md
 6. Ida Bagus Gede Suastika

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Menyiapkan dan merencanakan keperluan untuk kegiatan bimtek;
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditentukan;
3. Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua KPU Kabupaten Bangli;

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Bangli Tahun 2017 Nomor 076.01.2.658148/2017 tanggal 7 Desember 2016.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 8 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Made Idep Sukadana